

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Kedudukan Peraturan Desa tetap ada didesa walaupun tidak muncul didalam Hierarki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedudukan peraturan desa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 Ayat (1) dan (2), merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan di akui keberadaannya. Dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
2. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengubah eksistensi peraturan desa sebagai produk dari administrasi Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di desa. Dihapusnya Peraturan Desa dari hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak menimbulkan implikasi atau dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, karena Badan Permusyawaratan Desa tetap dapat membentuk Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa atas dasar yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## **B. Saran**

Dalam menjalankan Peraturan Desa para pemangku jabatan harus menjalin komunikasi dengan baik tentang pengaturan desa agar terlaksananya otonomi desa sesuai dengan yang diharapkan dan berpegang pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem Perundang-undangan di Indonesia harusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing seperti yang sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar setiap peraturan yang ada dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan mencegah terjadinya benturan didalam pelaksanaan setiap Peraturan Perundang-undangan.